



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2014/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 07 April 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 232/Pdt.G/2014/PA. Blk., tanggal 07 April 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2008, di Dusun Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/03/III/2008 tanggal 28

Hal. 1 dari 10 Put. No. 232/Pdt.G/2014/PA. Blk



- Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orangtua tergugat selama 7 bulan, namun belum dikaruniai anak;
 3. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2008, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - b. Uang hasil kerja tergugat tidak pernah di berikan kepada penggugat dan hanya diberikan kepada orang tuanya;
 - c. Tergugat tidak memperdulikan penggugat walaupun penggugat dalam keadaan sakit;
 4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu pada bulan September 2008, pada saat itu penggugat pamit kepada tergugat untuk kembali ke rumah orang tua penggugat, namun penggugat tidak mengisinkan tergugat pergi dan tergugat berkata apabila kamu pergi maka kamu jangan kembali lagi, namun penggugat tetap pergi ke rumah orang tua penggugat, dan sejak saat tu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
 5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat sejak bulan September 2008 sampai sekarang;
 6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 April 2014, yang maksud dan isinya tidak ada perubahan, tetap dipertahankan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak jawab dari Tergugat gugur dan dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/03/III/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 28 Februari 2008, telah



dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN, bertempat tinggal di KECAMATAN BULUKUMPA, Kabupaten Bulukumba, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yakni kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 7 bulan, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2008 mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, jika dinasehati Tergugat malah marah-marah ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2008, sudah 5 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah mengusahakan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat ;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yakni sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 7 tahun, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2008 mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, jika dinasehati Tergugat malah marah-marah ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan September 2008, sampai sekarang sudah 5 tahun 6 bulan ;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat yakni saat itu Penggugat minta izin untuk menemui ibunya, namun Tergugat melarang dan mengatakan jika Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, Penggugat tidak usah kembali ke rumah Tergugat lagi ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa selama pisah tempat, saksi tidak pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan maksud dan tujuan gugatan semula, mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara



Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan persidangan Pengadilan Agama Bulukumba, namun Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 149 ayat 1 R.Bg*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dan menurut kesimpulan majelis Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pengugat dan Tergugat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut (P) Penggugat dan Tergugat mempunyai *Legal Standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan cerai gugat sekaligus merupakan *Persona Standi in Judicio* (pihak yang berkepentingan dengan gugatan cerai ini) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405* yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له .

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut, maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa sekitar bulan Mei 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, uang hasil kerja Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan hanya diberikan kepada orang tuanya, tidak memperdulikan Penggugat walaupun Penggugat dalam keadaan sakit. Puncak ketidak harmonisannya terjadi pada bulan September 2008, pada saat itu Penggugat pamit kepada Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak mengizinkan Tergugat pergi dan Tergugat berkata apabila Tergugat pergi maka jangan kembali lagi, namun Penggugat tetap pergi ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang hingga sekarang sudah 5 tahun 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan batin dari Tergugat sejak bulan September 2008 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya sudah dewasa dan



sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat memberi keterangan yang pada pokoknya memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, hubungan Penggugat dan Tergugat, penyebab dan akibat ketidak harmonisannya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan pernah tinggal bersama kurang lebih 7 bulan, namun belum dikarunia anak ;
- Bahwa sejak Mei 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika dinasehati Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa sekarang Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2008 yang hingga sekarang sudah 5 tahun 6 bulan dan tidak ada nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang dapat diindikasikan adanya pisah tempat tinggal 5 tahun 6 bulan lamanya ;



- Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikih

Dalam kitab Ghayatu Al-Maram hal. 791, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), belum pernah bercerai dengan tergugat dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in shugra ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 *ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam*, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* untuk bidang perkawinan, maka berdasarkan *Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, dan perubahan kedua dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 501.000,-
(*lima ratus satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 Masehi, bertepatan tanggal 19 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Rusdiansyah, S. Ag, Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi A.Rahim, dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A.Rahim

Rusdiansyah, S. Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00,-
Biaya proses ATK Perkara	Rp 50.000,00,-
Biaya Panggilan	Rp 410.000,00,-
Biaya Redaksi	Rp 5.000,00,-
Biaya Meterai	Rp 6.000,00,-



J u m l a h

Rp 501.000,00,-
(lima ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)